



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 29/Pdt.G/2010/PN SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara - perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama dengan susunan Majelis Hakim, yang bersidang di gedung Pengadilan Negeri Selong di Jln. Prof Soepomo No 1 Selong menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. L O Q S A A T, umur 66 tahun ;
2. L O Q M A H R I P, umur 45 tahun ;
3. L O Q M A H R I, umur 40 tahun, ketiganya tersebut sama beragama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dasan Makmur, Desa AiQ Darek, Kecamatan Batukliang, Kab. Lombok Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Maret 2010 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tertanggal 9 Maret 2010 dengan Nomor W25-U4/62/HT.08.01.SK/ III/2010 memberikan kuasa kepada H. MULYADI AKBAR, SH dan TAMRIN, SH, keduanya pekerjaan Pengacara / Advokat, beralamat di Jalan Gunung Semeru, Gang Merdeka 1, No. 6 Kelurahan Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT** ;

M E L A W A N :

1. MAMIQ WILDAN, umur 70 tahun, bertempat tinggal di Dusun Kebun Lekok, Desa Rarang, Kecamatan Terara ;
2. LALU HAMDAN, umur 50 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Dalem Bat, Desa Rarang, Kecamatan Terara ;
3. LALU ISKANDAR ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 48 tahun, agama Islam, bertempat tinggal

di Dusun Dalem Bat, Desa Rarang, Kecamatan Terara ;

4. LALU SAPARUDIN, umur 46 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Lingkok Marang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur ;

5. LALU MASWADI, umur 44 tahun, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Dusun Dalem Bat, Desa Rarang, Kecamatan Terara, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti ;

6. LALU SURIANDI, umur 43 tahun, agama Islam, dulu bertempat tinggal di Dusun Dalem Bat, Desa Rarang, Kecamatan Terara, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas ;

7. LALU JONI WARDANI, umur 39 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Dalem Bat, Desa Rarang, Kecamatan Terara

8. LALU WIRIADI, umur 36 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Dalem Bat, Desa Rarang, Kecamatan Terara ;

9. LALU MUSTAFA KAMIL, umur 65 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Rutus, Desa Rarang, Kecamatan Terara ;

10. H. MUHDAR, umur 60 tahun, bertempat tinggal di Dusun Dalem Bat, Desa Rarang, Kecamatan Terara ;

11. LALU SUPARMAN, umur 45 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Dalem Timuk, Desa Rarang, Kecamatan Terara, yang kesemuanya berada di wilayah Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**:

----- PENGADILAN NEGERI
TERSEBUT-----

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor : 29/ Pen.PdtG/2010/ PN.SEL, tertanggal 24 Maret 2010 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata yang bersangkutan ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 29/PDT.G/2010/ PN.SEL tanggal

24 Maret 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 24 Maret 2010 tentang penentuan hari sidang perkara perdata

yang bersangkutan ;

3. Berkas perkara gugatan Nomor : 29/Pdt.G/2010/PN.SEL antara LOQ SAAT dan kawan - kawan selaku Para Penggugat melawan MAMIQ WILDAN dan kawan - kawan selaku Para Tergugat ;

Setelah mendengar :

1. Jawab jinawab antara kedua belah pihak yang berperkara di persidangan ;
2. Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2010 yang telah diterima dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dibawah register Nomor : 29/Pdt.G/2010 tertanggal 23 Maret 2010 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa di Desa Rarang pernah hidup seorang laki-laki yang bernama AMAQ DJUMAHIR dan sekitar tahun 1960 telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang yakni :
 1. LOQ SAAT, Penggugat nomor 1 ;
 2. LOQ ANGKASAH telah meninggal dunia dan meninggalkan anak yang bernama :
 - 2.1. LOK MAHRIP (Penggugat No. 2) ;
 - 2.2. LOQ MAHRI (Penggugat No. 3) ;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Amaq Djumahir selain meninggalkan anak keturunan seperti tersebut di atas juga ada meninggalkan berupa tanah sawah seluas $\pm 0,130$ Ha dan tanah kebun seluas $\pm 0,585$ Ha, serta tanah kebun tersebut saat ini telah berubah menjadi tanah sawah dan letaknya saling bersebelahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa dengan tidak** tanah sawah seperti tersebut di atas berada di wilayah Orong Bile, Subak Temusak Direk, Desa Rarang. Pipil nomor

192/IV

192/IV, persil no.101, Klas I, luas \pm 0,130 ha dan persil no.101, klas II, luas \pm 0,585 Ha atas nama Amaq Djumahir, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah sawah Mamiq Sahnun dan Bpk.Mahti ;
- Sebelah Selatan : tanah sawah Mamiq Ucin ;
- Sebelah Timur : kali ;
- Sebelah Barat : jalan ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa ;

4. Bahwa sepeninggal Amaq Djumahir tanpa alasan yang jelas tanah sengketa tersebut di atas di garap, dikerjakan serta diambil hasil-hasilnya oleh Mamiq Wildan (Tergugat 1), sedangkan Para Penggugat dari tahun 1955 sampai sekarang tinggal di Dasan Makmur, Desa Aik Darek, Kabupaten Lombok Tengah ;
5. Bahwa secara tiba-tiba dan secara melawan hukum terhadap tanah sengketa oleh Mamiq Wildan mengalihkan penguasaannya kepada Mamiq Hamdan (orang tua Tergugat 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8) ;
6. Dan selanjutnya oleh almarhum Mamiq Hamdan, tanah sengketa dialihkan lagi penguasaannya ke Lalu Mustafa Kamil, (Tergugat 9), kemudian oleh Lalu Mustafa Kamil penguasaannya dialihkan lagi ke H.Muhdar (Tergugat 10) ;
7. Bahwa H. Muhdar (Tergugat 10) pada sekitar tahun 2007 tanah obyek sengketa dialihkan lagi penguasaannya ke orang yang bernama Lalu Suparman (Tergugat 11) dan hingga saat ini masih tetap dikuasai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 8. Bahwa Para Penggugat telah berulang kali menghubungi pihak

Para Tergugat baik secara pribadi maupun melalui bantuan Pemerintah Dusun setempat untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan baik-baik, namun dengan berbagai alasan yang dibuat-buat Para Tergugat tidak mau menyelesaikan permasalahan ini sehingga Para Penggugat kehilangan kesabaran dan mengajukan gugatan ini ;

9. Bahwa oleh karena tanah sengketa telah dikuasai secara berturut-turut oleh Para Tergugat tanpa hak dan telah diminta dengan baik - baik namun

tidak

tidak juga bersedia menyerahkannya, maka kepada Para Tergugat patut dinyatakan hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum, menguasai tanah orang lain tanpa hak dan oleh karena itu Para Tergugat patut di hukum menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat, dalam keadaan kosong bilamana perlu dengan bantuan aparat Kepolisian ;

10. Bahwa untuk menjamin terpenuhnya semua tuntutan Para Penggugat ini, mohon agar Pengadilan Negeri Selong meletakkan sita jaminan (CB) atas tanah obyek sengketa tersebut di atas ;

11. Bahwa pula agar Para Tergugat nanti mau secara sukarela memenuhi keputusan ini, mohon agar Para Tergugat di hukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi keputusan terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan ;

12. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat di dasarkan pada alat bukti yang sah dan kuat, Penggugat mohon putusan bij voorrad ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Para Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan tersebut di atas ;
3. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Amaq Djumahir ;
4. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni telah menempati tanah sawah yang bukan merupakan hak miliknya yang sah ;
5. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk surat menyurat yang berkaitan dengan tanah sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

6. Menghukum

6. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa untuk mengembalikannya kepada Para Penggugat tanpa syarat dan dalam keadaan kosong bila mana perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi ;
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, dihitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat ;
10. Dan atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, kedua belah pihak yg bersengketa telah hadir di persidangan, Para Penggugat hadir di wakili oleh kuasanya yaitu saudara H.MULYADI AKBAR SH dan TAMRIN, SH, sedangkan pihak Para Tergugat hadir Tergugat 2 (Lalu Hamdan) Tergugat 10 (H. Muhdar) Tergugat 11 (Lalu Suparman) yang berdasarkan kuasa lisan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan persidangan agung untuk dirinya dan tergugat 1 sedangkan

Tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, oleh karena itu terhadap pihak yang tidak hadir tersebut dianggap melepaskan haknya ;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim telah dengan sungguh - sungguh mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak yang berperkara melalui proses mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2008 dengan menunjuk salah seorang hakim yang bernama DWI HANANTA ,SH., Akan tetapi ternyata tidak tercapai perdamaian atau tidak berhasil oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan ;

Menghukum

Menimbang , bahwa sebelum sidang dilanjutkan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak Kuasa Para Penggugat untuk mengadakan perbaikan gugatan sebagaimana perbaikan gugatan tertanggal 28 April 2010 ;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut pihak Tergugat 1, 10 dan 11 mengajukan jawaban secara tertulis yang telah dibacakan dipersidangan tertanggal 26 Mei 2010 yang pada pokoknya menjawab dengan menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa, setelah Tergugat 1, 10 dan 11 mempelajari secara seksama posita gugatan Penggugat ternyata tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum penguasaan tanah yang dikuasai oleh Tergugat 11, karena fakta yuridis tanah yang dikuasai oleh Tergugat tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.29, seluas 4950 M2, dengan Nomor persil : 268, Klas II, dan tanah seluas 958 M2 Sertifikat Hak Milik No.30, dengan nomor persil 349, klas I, bahwa sementara disisi lain persil yang tercantum dalam gugatan adalah persil no.101,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ± 0.130 Ha, dan persil No.101, klas II, luas

± 0.585 Ha ;

2. Bahwa yang disamping hal tersebut di atas, ada hal yang sangat prinsip Penggugat lupakan, yaitu yang berkaitan dengan peristiwa hukum penguasaan Para Tergugat, oleh karena peristiwa hukum penguasaan tanah berawal dari tukar menukar atas tanah pecatu Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur antara Mamiq Wildan (Tergugat 1) dengan Kepala Desa Rarang ;
3. Bahwa, sehingga dalam hal ini agar diketahui secara jelas oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan perkara ini, bersama ini Tergugat 1, 10 dan 11 akan memaparkan awal penguasaan tanah yang dikuasai Tergugat yaitu sekitar pada tahun 1964, Mamiq Wildan (Tergugat 1) ada memiliki sebidang tanah kebun, seluas 54 are, tanah yang dimilikinya telah ditukar atau dengan kata lain telah melakukan tukar guling dengan tanah pecatu seluas 59 are, 8 meter. Sementara disisi lain

tanah

tanah yang berasal dari Mamiq Wildan (Tergugat 1) yaitu seluas 54 are saat sekarang ini telah berdiri bangunan Sekolah Dasar Negeri 2 Rarang ;

4. Bahwa, begitu pula selanjutnya tanah yang merupakan hasil penukaran yaitu tanah seluas 59 are, 8 meter yang telah menjadi hak milik Mamiq Wildan (Tergugat 1) telah ditukar pula dengan tanah milik Lalu Wildan (ayah dari Tergugat 2), dan oleh Lalu Wildan (ayah dari Tergugat 2) tanah tersebut telah dibuat sertifikat hak milik atas namanya sendiri menjadi 2 (dua) buah sertifikat hak milik yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id nomor 30 atas nama Lalu Wildan alias

Mamiq Hamdan, tanah seluas 958 M2, dan sertifikat No.29, atas nama L.Wildan alias Mamiq Hamdan, tanah seluas 4.950 M2 bahwa selanjutnya oleh Lalu Wildan telah dijual kepala Lalu Mustafa Kamil (Tergugat 9) dan pada waktu transaksi jual beli atas tanah yang tercantum dalam sertifikat hak milik tersebut di atas tidak terdapat adanya perubahan, tetap atas nama Lalu Wildan alias Mamiq Hamdan. Dan selanjutnya oleh Lalu Mustafa Kamil telah dijual kepada Hajjah Murti istri (Tergugat 10) sesuai dengan akte jua beli dihadapan Notaris tertanggal 11 Mei 2006, Nomor : 64/2006 dan tanggal 17 Mei 2006, Nomor : 68/2006 yang mana Hajjah Murti dalam hal ini tidak ditarik sebagai subjek hukum dalam perkara, dan sekarang tanah tersebut oleh Hajjah Murti telah dipindahtangankan kepada Lalu Suherman adik kandung dari Lalu Suparman (Tergugat 11) ;

5. Bahwa seharusnya Penggugat disamping melibatkan Hajjah Murti sebagai subjek hukum (pemegang sertifikat hak milik), harus pula dilibatkan kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur sebagai instansi penerbit sertifikat dilibatkan sebagai subjek hukum dalam gugatan ini ;
6. Bahwa berangkat dari peristiwa hukum tersebut di atas, maka tanah yang dimiliki Tergugat bila dikaitkan dengan tanah sengketa dalam gugatan, maka dengan sendirinya tanah yang dikuasai Tergugat bukan merupakan objek sengketa, sehingga posita gugatan Penggugat kabur karena terdapat

adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan adanya suatu perbedaan antara penguasaan dengan objek dalam gugatan;

7. Bahwa sehingga dalam hal ini Para Tergugat tandaskan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak mempunyai alasan hukum untuk ditunjukkan kepada Tergugat, oleh karena terdapat adanya suatu perbedaan dengan objek sengketa dalam gugatan dengan tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat ;
8. Bahwa melihat dari konteks perbedaan nomor persil tersebut di atas maka dengan sendirinya gugatan Penggugat kabur (abscur liberl), hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat terdapat adanya suatu kesalahan di dalam menilai suatu fakta hukum dari suatu objek yang harus digugat ;
9. Bahwa dari adanya perbedaan fakta di atas, maka tuntutan ganti rugi atas gugatan Penggugat secara logika hukum adalah suatu hal yang tidak etis, dengan pertimbangan bahwa karena terdapat adanya suatu perbedaan yang berkaitan dengan nomor persil penguasaan dengan nomor persil yang tercantum dalam gugatan Penggugat ;
10. Bahwa di samping hal tersebut di atas, Tergugat perlu menyampaikan pula bahwa pada dasarnya Tergugat tidak saling mengenal dengan pihak Penggugat apalagi dengan orang tuanya yang bernama AMAQ JUMAHIR, bahwa dengan tidak saling mengenal satu sama lain, maka dengan sendirinya antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum yang berkaitan dengan tanah sengketa dan dengan tanah yang dikuasai Para Tergugat ;
11. Bahwa bila merujuk dari posita bantahan di atas, maka dengan ini Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id a. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

- b. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Dan atau memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat 2 yang dibacakan dipersidangan tertanggal 2 juni 2010 yang pada pokoknya menjawab dengan menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa setelah Tergugat II mempelajari secara seksama posita gugatan Penggugat ternyata tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum penguasaan tanah yang dikuasai oleh Tergugat 11, karena fakta yuridis tanah yang dikuasai oleh Tergugat tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.29, seluas 4950 M2, dengan nomor persil 268, klas II, dan tanah seluas 958 M2, Sertifikat Hak Milik No.30, dengan nomor persil 349, Klas I, bahwa sementara disisi lain persil yang tercantum dalam gugatan adalah persil No.101, Klas I, Luas ± 0.130 Ha, persil No.101, Klas II, luas ± 0.585 Ha ;
2. Bahwa yang disamping hal tersebut di atas, ada hal yang sangat prinsip Penggugat lupakan, yaitu yang berkaitan dengan peristiwa hukum penguasaan Para Tergugat, oleh karena peristiwa hukum penguasaan tanah berawal dari tukar menukar atas tanah pecatu Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur antara Mamiq Wildan (Tergugat 1) dengan Kepala Desa Rarang ;
3. Bahwa, sehinggal dalam hal ini agar diketahui secara jelas oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan perkara ini, bersama ini Tergugat II, akan memaparkan awal penguasaan tanah yang dikuasai Tergugat yaitu sekitar pada tahun 1964, Mamiq Wildan (Tergugat 1) ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
memiliki sebidang tanah kebun, seluas 54 are, tanah yang dimilikinya telah ditukar atau dengan kata lain telah melakukan tukar guling dengan tanah pecatu seluas 59 are, 8 meter. Sementara di sisi lain tanah yang berasal dari Mamiq Wildan (Tergugat 1) yaitu seluas 54 are saat sekarang ini telah berdiri bangunan Sekolah Dasar Negeri 2 Rarang ;

4. Bahwa begitu pula selanjutnya tanah yang merupakan hasil penukaran yaitu tanah seluas 59 are, 8 meter yang telah menjadi hak milik Mamiq Wildan (Tergugat 1) telah ditukar pula dengan tanah milik Lalu Wildan (ayah dari

Tergugat 2

Tergugat 2), dan oleh Lalu Wildan (ayah dari Tergugat 2) tanah tersebut telah dibuat sertifikat hak milik atas namanya sendiri menjadi 2 (dua) buah sertifikat hak milik yaitu sertifikat nomor 30 atas nama Lalu Wildan alias Mamiq Hamdan, tanah seluas 958 M2, dan sertifikat No.29, atas nama L.Wildan alias Mamiq Hamdan, tanah seluas 4.950 M2 bahwa selanjutnya oleh Lalu Wildan telah dijual kepada Lalu Mustafa Kamil (Tergugat 9) dan pada waktu transaksi jual beli atas tanah yang tercantum dalam sertifikat hak milik tersebut di atas tidak terdapat adanya perubahan, tetap atas nama Lalu Wildan alias Mamiq Hamdan. Dan selanjutnya oleh Lalu Mustafa kami telah dijual kepada Hajjah Murti istri (Tergugat 10) sesuai dengan akte jual beli dihadapan Notaris tertanggal 11 Mei 2006, Nomor : 64/2006 dan tanggal 17 Mei 2006, Nomor : 68/2006 yang mana Hajjah Murti dalam hal ini tidak ditarik sebagai subjek hukum dalam perkara, dan sekarang tanah tersebut oleh Hajjah Murti telah dipindahtangankan kepada Lalu Suherman adik kandung dari Lalu Suparman (Tergugat 11) ;

5. Bahwa seharusnya Penggugat disamping melibatkan Hajjah Murti sebagai subjek hukum (pemegang sertifikat hak milik), harus pula dilibatkan kantor Pertanahan Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai instansi penerbit sertifikat

dilibatkan sebagai subjek hukum dalam gugatan ini ;

6. Bahwa berangkat dari peristiwa hukum tersebut di atas, maka tanah yang dimiliki Tergugat bila dikaitkan dengan tanah sengketa dalam gugatan, maka dengan sendirinya tanah yang dikuasai Tergugat bukan merupakan objek sengketa, sehingga posita gugatan Penggugat kabur karena terdapat adanya suatu perbedaan antara penguasaan dengan objek dalam gugatan ;
7. Bahwa sehingga dalam hal ini Para Tergugat tandaskan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak mempunyai alasan hukum untuk ditunjukkan kepada Tergugat, oleh karena terdapat adanya suatu perbedaan dengan objek sengketa dalam gugatan dengan tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat ;

8. Bahwa

8. Bahwa melihat dari konteks perbedaan nomor persil tersebut di atas maka dengan sendirinya gugatan Penggugat kabur (abscur liberl), hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat terdapat adanya suatu kesalahan di dalam menilai suatu fakta hukum dari suatu objek yang harus digugat ;
9. Bahwa dari adanya perbedaan fakta di atas, maka tuntutan ganti rugi atas gugatan Penggugat secara logika hukum adalah suatu hal yang tidak etis, dengan pertimbangan bahwa karena terdapat adanya suatu perbedaan yang berkaitan dengan nomor persil penguasaan dengan nomor persil yang tercantum dalam gugatan Penggugat ;
10. Bahwa disamping hal tersebut di atas, Tergugat perlu menyampaikan pula bahwa pada dasarnya Tergugat tidak saling mengenal dengan pihak Penggugat apalagi dengan orang tuanya yang bernama AMAQ JUMAHIR, bahwa dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak saling mengenal satu sama lain, maka dengan sendirinya antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum yang berkaitan dengan tanah sengketa dan dengan tanah yang dikuasai Para Tergugat ;

11. Bahwa dia merujuk dari posita bantahan diatas, maka dengan ini Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :

- a. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- b. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Dan atau memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat 2 dan Tergugat 10, 11 sekaligus sebagai kuasa lisan Tergugat 1 tersebut pihak Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan replik secara tertulis yang telah dibacakan di persidangan tertanggal 2 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat 2 dan Tergugat 10, 11 sekaligus sebagai kuasa lisan Tergugat 1 telah mengajukan duplik secara tertulis yang telah dibacakan di persidangan tertanggal 9 Juni 2010 ;

Menimbang

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil - dalil gugatannya maka pihak Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti - bukti tertulis (written evidences) berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, berupa :

Bukti P—1 : Photo copy soerat padjeg tanah atas nama Amaq Jumahir Dsn. Kelingkung Desa Rarang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia - 15 -
Bukti T—1 : Photo copy Surat keterangan Nomer : 089/III/10/1980

dari Kantor Dinas Luar TK I Ipeda, tanggal 26 Oktober 1980 ;

Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Para Tergugat melalui kuasanya untuk menguatkan dalil jawaban atau sangkalannya di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa photo copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa , yaitu :

Bukti T—1 : Photo copy Sertifikat Hak Milik No. 29 atas nama Lalu Wildan als Mamiq Hamdan tanggal 13 April 1983 ;

Bukti T—2 : Photo copy Akta Jual Beli No. 64 tahun 2006 antara Lalu Wildan alias Mamiq Hamdan dan Hajjah Murti, yang dibuat oleh PPAT Kabupaten Lombok Timur, Syekh Alkaff, SH ;

Bukti T—3 : Photo copy surat tanda terima setoran (STTS) tertanggal 2009 Hajah Murti dan SPPT PBB atas nama Hajah Murti Desa Rarang tanggal 5 Januari 2009 ;

Bukti T—4 : Photo copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tertanggal 2010 Hajah Murti dan SPPT PBB atas nama Hajah Murti Desa Rarang, tertanggal 4 Januari 2010 ;

Bukti T—5 : Photo copy akta jual beli No 68 Tahun 2006 antara tuan Lalu Wildan alias Mamiq Hamdan dengan Nyonya Hajah Murti, tanggal 17 Mei 2006 dihadapan Notaris PPAT Syech Alkaaff, SH

Bukti T—6 : Photo copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2008 Hajah Murti dan SPPT PBB atas nama Hajah Murti Desa Rarang, tertanggal 2 Januari 2008 ;

Bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 7001/2017 tentang permohonan penghapusan hak milik No 30 atas nama Lalu

Wildan alias Mamiq Hamdan dan telah berubah nama kepemilikan kepada Hajjah Murti ;

Bukti T—8 : Photo copy surat keterangan dari Kantor Desa Rarang tertanggal 14 Juni 2010 ;

Bukti T—9 : Photo copy tanah pecatu hasil pendaftaran (baru) yang terletak dalam wilayah Desa Rarang Kecamatan Terara (asli ditunjukkan dalam pemeriksaan saksi) ;

Bukti T—10: Photo copy tanah pecatu hasil pendaftaran (baru) yang terletak dalam wilayah Desa Rarang Kecamatan Terara (asli ditunjukkan dalam pemeriksaan saksi) ;

Bukti T - 11: Photo copy tanah pecatu hasil pendaftaran (baru) yang terletak dalam wilayah Desa Rarang Kecamatan Terara (asli ditunjukkan dalam pemeriksaan saksi) ;

Menimbang, bahwa pihak Kuasa Para Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah di persidangan, adapun saksi-saksi tersebut adalah ;

Saksi 1. LALU MASHUR, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai tanah yang terletak di Orong Bile Subak Temusik Direk Desa Rarang Kecamatan Tertara, seluas 13 are (dipinggir jalan) dan 58,5 are (ditepi sungai)
- Bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Amaq Jumahir ;
- Bahwa Amaq Jumahir meninggal dunia dan anak-anaknya saat itu masih kecil dan bernama Loq Saat dan Loq Angkasah ;
- Bahwa anak-anak Amaq Jumahir tersebut selanjutnya dibawa ke yayasan yang bernama Dasan Makmur yang berada di Lombok Tengah, sehingga tanah peninggalan Amaq Jumahir tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tidak ada yang menggarap dan selanjutnya tanah tersebut

dipinjam oleh Haji Lukmanul Hakim sebagai

pengurus

pengurus Masjid Rarang ;

- Bahwa saksi tahu tanah sengketa dipinjam oleh Bapak Haji Lukman Hakim karena saksi diberi tahu oleh Muhrim ;
- Bahwa selanjutnya tanah tersebut dikerjakan/dikuasai oleh Mamiq Darwan (merbot Masjid Rarang) ;
- Bahwa kemudian tanah tersebut diambil kembali oleh Muhrim atau saudara Jumahir ;
- Bahwa kemudian Jumahir meninggal dunia sehingga tanah menjadi terlantar, dan karena kosaong tidak ada yang mengerjakan maka pada tahun 1966/ 1967 diamankan oleh Kepala Desa Rarang yang bernama Mamiq Husni
- Bahwa pada tahun 1970 tiba tiba tanah tersebut dipegang dan dikerjakan oleh Mamiq Wildan ;
- Bahwa pada tahun 1980 Penggugat pernah meminta tanah tersebut melalui Keliang Desa yang bernama Mamiq Ike ;
- Bahwa kemudia saksi mengetahui yang mengerjakan tanah sengketa adalah Mamiq Hamdan ;
- Bahwa pada saat dikerjakan oleh Mamiq Hamdan Para Tergugat pernah memintanya namun tidak diberikan ;
- Bahwa sekarang tanah sengketa tersebut dikuasai atau dikerjakan oleh Suparman ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat membenarkan sedangkan Kuasa Tergugat 10 dan 11 sekaligus kuasa lisan Tergugat 1 menolaknya dan untuk lengkapnya hendak menanggapi dalam kesimpulan ;

Saksi 2 .MUHAMMAD BAEHAKI, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan Mahkamah Agung No. 1003/Pdt.G/2018/PT.DK. seorang Sedahan (juru pungut pajak) Kantor

Kecamatan Terara ;

- Bahwa saksi dalam perkara ini menerangkan s e s u a t u berdasarkan

pengamatan

pengamatan pada buku catatan sedahan berupa Leter C terbitan tahun 1930;

- Bahwa saksi tidak pernah datang ke tanah sengketa sehingga secara riil saksi tidak mengetahui letak obyek sengketa ;
- Bahwa berdasarkan no pipil dan percil dalam buku sedahan sampai tahun 1980 masih tercatat atas nama Amaq Jumahir ;
- Bahwa luas tanah dalam catatan leter C adalah 15 are dan 58, 5 are ;
- Bahwa perubahan nama dalam pipil bisa terjadi apabila terdapat peristiwa hukum sehingga berubah penguasaan sepanjang hal tersebut dilaporkan kepada Sedahan ;
- Bahwa tidak semua peristiwa hukum terhadap tanah dilaporkan pada Sedahan, hal tersebut tergantung pada masing-masing orang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat membenarkan sedangkan Kuasa Tergugat 10 dan 11 sekaligus kuasa lisan Tergugat 1 menolaknya dan untuk lengkapnya hendak menanggapi dalam kesimpulan ;

Saksi 3 H.LALU WIRANOM., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi obyek sengketa adalah tanah yang terletak di Aik Bawak Desa Rarang Kecamatan Terara dengan luas 50 are berupa kebun dan 20 are berupa sawah ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut semula milik kakek saksi yang bernama Ninik Kemah yang kemudian ditukar kepada Jumahir sebagai penunggu kebun kakek saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia - 19 -
putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa tanah ini jangan diganggu karena tanah tersebut saya berikan kepada Amaq Jumahir ;

- Bahwa saksi tidak tahu menahu lagi sampai tanah tersebut statusnya menjadi tanah pecatu ;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita bahwa setelah Amaq Jumahir meninggal tanah dikuasai oleh Amaq Muhrim kemudian dipinjam oleh Haji

Lukmanul Hakim

Lukmanul Hakim yang hasilnya untuk Masjid karena saat itu sedang ada pembangunan masjid dan kemudian kembali pada Amaq Muhrim ;

- Bahwa anak amaq muhrim bernama Loq Muhrim dan anak dari Amaq Jumahir bernama Loq Saat ;
- Bahwa setelah Amaq Jumahir meninggal dunia tanah sengketa dikerjakan oleh Amaq Muhrim dan anaknya yang hasilnya separuh diberikan kepada anak Amaq Jumahir ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat membenarkan dan Kuasa Tergugat 10 dan 11 sekaligus sebagai kuasa lisan Tergugat 1 menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar ;

Menimbang, bahwa Tergugat 10 dan 11 sekaligus kuasa lisan Tergugat 1 guna menyangkal dalil gugatan Kuasa Para penggugat selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas telah pula mengajukan bukti saksi yang masing - masing telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi 1. LALU WIYATSI., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah berupa tanah sawah seluas 49,5 are dan tanah kebun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sengketa tanah yang sekarang telah menjadi sawah yang terletak di

Subak Temusik Diek Orong Bebile Desa Rarang Kecamatan Terara
Kabupaten Lombok Timur ;

- Bahwa sepengetahuan saksi maupun cerita orang - orang disekitar tanah sengketa tersebut dari dahulu adalah tanah pecatu Desa ;
- Bahwa setahu saksi yang mengerjakan tanah tersebut pertama adalah Mamiq Darwan kemudian Keliang Jenggik ;
- Bahwa menurut cerita Mamiq wildan menguasai tanah sengketa karena pertukaran dengan tanah yang sekarang menjadi bangunan SD, dan penukaran tersebut dilakukan oleh Kepala Desa Rarang ;
- Bahwa menurut cerita penukaran tersebut berlangsung sekitar tahun 1969 ;
- Bahwa tanah sengketa s e k a r a n g telah bersertifikat atas nama istri

Haji Muhdar

Haji Muhdar ;

- Bahwa tanah sengketa sekarang telah berpindah pada Suparman karena jual beli dan telah berlangsung 3 (tiga) tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tidak tahu surat-surat atas tanah sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat 10 dan 11 sekaligus kuasa lisan Tergugat 1 membenarkannya sedangkan Kuasa Para Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Saksi 2. LALU MAHYUDIN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa ;
- Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Suparman tetapi sebenarnya yang membeli adalah adiknya ;
- Bahwa setahu saksi dahulu tanah tersebut merupakan tanah pecatu dan saksi semasa kecil sering main-main ketanah sengketa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tentang tanah sengketa yang merupakan tanah

pecatu Desa kemudian oleh Kepala Desa Rarang yang bernama Mamiq Husni ditukar dengan tanah Mamiq Wildan yang ada di sebelah Timur kantor Desa yang sekarang menjadi bangunan SD ;

- Bahwa menurut cerita Mamiq Wildan menguasai tanah sengketa kemudian ditukar dengan tanah Mamiq Hamdan dan kemudian dijual kepada Lalu Mustafa Kamil kemudian dijual pada istri H Muhdar yang kemudian dijual kepada istri Lalu Suherman (adaik Lalu Suparman) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat 10 dan 11 sekaligus kuasa lisan Tergugat 1 membenarkan sedangkan Kuasa Para Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Saksi 3. HAJI IBRAHIM, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah tanah sawah yang dahulu kebun yang terletak di Desa Rarang Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa yang saksi tahu hanya tanah

sengketa

sengketa tersebut dahulu merupakan tanah pecatu dan sekarang telah berubah menjadi tanah hak milik ;

- Bahwa menurut cerita tanah pecatu tersebut ditukar oleh Desa dengan tanah milik H. Wildan yang terletak di sebelah Timur kantor Desa Rarang yang sekarang telah dibangun menjadi bangunan Sekolah Dasar ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat 10 dan 11 sekaligus kuasa lisan Tergugat 1 membenarkan sedangkan Kuasa Para Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Saksi 4. LALU SUDIRMAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tentang tanah sengketa ;

- Bahwa menurut cerita Mamiq Wildan menguasai tanah sengketa kemudian ditukar dengan tanah Mamiq Hamdan dan kemudian dijual kepada Lalu Mustafa Kamil kemudian dijual pada istri H. Muhdar yang kemudian dijual kepada Lalu Suherman (adik Lalu Suparman) ;
- Bahwa saksi pernah bekerja di tanah sengketa saat tanah sengketa dikuasai H Lalu Mustafa Kamil ;
- Bahwa tanah sengketa selama dikerjakan Lalu Suparman tidak pernah ada yang berkeberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat 10 dan 11 sekaligus kuasa lisan Tergugat 1 membenarkan sedangkan Kuasa Para Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;
Saksi 5.LALU MUHIDDIN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi obyek sengketa adalah tanah yang terletak di Orong Bile Desa Rarang Kecamatan Terara dengan luas 46 are dan 17 are ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-atas tanah sengketa ;
- Bahwa saksi pernah bertugas dan menjabat sebagai Juru tulis Desa Rarang sejak tahun 1975 sampai dengan 2005 ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa ;
- Bahwa

- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan catatan pendahulu saksi di Desa Rarang, yang menurut catatan Desa tanah sengketa tersebut dahulu merupakan tanah pecatu yang kemudian ditukar dengan tanah milik kepala Desa yang bernama Mamiq Husni untuk dibangun Sekolah Dasar yang terletak di sebelah Timur Kantor Desa Rarang ;
- Bahwa sesuai tugas saksi semasa berdinis antara lain mencatat semua aset Desa termasuk tanah sengketa yang ditukar guling menjadi bangunan SD ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengutip arsip - arsip Desa sesuai alat bukti tulis

yang diajukan Tergugat ;

- Bahwa menurut pencatatan Desa penukaran tersebut berlangsung tahun 1969 ;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi keberadaan penguasaan tanah sengketa maupun Haji Usman ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat 10 dan 11 sekaligus kuasa lisan Tergugat 1 membenarkannya sedangkan Kuasa Para Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa guna memperoleh kepastian mengenai letak luas maupun penguasaan tanah sengketa maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanah sengketa pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2010, dengan hasil pemeriksaan setempat selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dalam persidangan mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 23 Agustus 2010, sedangkan Kuasa Tergugat 10 dan 11 sekaligus Kuasa lisan Tergugat 1 tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah terurai didalam berita acara pemeriksaan persidangan Majelis Hakim menganggap berita acara tersebut sebagai bagian yang telah dipertimbangkan dan tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak yang berperkara tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

----- TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Kuasa Para Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas gugatan yang diajukan Para Penggugat melalui kuasanya tersebut, pihak Tergugat 2 serta Tergugat 10 dan 11 sekaligus sebagai Kuasa lisan tergugat 1 telah mengajukan jawaban secara tertulis dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukum telah mengajukan surat gugatan tertanggal 23 Maret 2010 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tertanggal 23 Maret 2010 dibawah Register Nomor : 29/Pdt.G/2010/PN SEL yang pada pokoknya mendalilkan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa Amaq Jumahir pada tahun 1960 meninggal dunia mninggalkan anak yang bernama Loq Saat (Penggugat 1) dan Loq Angkasah (meninggal dunia) dan meninggalkan anak yang bernama Loq Mahrip (Penggugat 2) dan Loq Mahri (Penggugat 3) ;
2. Bahwa Amaq Jumahir meninggalkan harta waris berupa tanah sengketa seluas tanah sawah seluas 13 are dan tanah kebun seluas 58 are pipil no 192/IV yang terletak di wilayah Orong Bile Subak Temusak Direk Desa Rarang Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur ;
3. Bahwa sepeninggal Amaq Jumahir tanpa alasan yang jelas tanah sengketa digarap diambil hasilnya oleh Mamiq Wildan, dan Para Penggugat saat itu berada di Dasan Makmur Aik Darek Lombok Tengah ;
4. Bahwa kemudian tanah sengketa tersebut oleh Mamiq Wildan penguasaannya dipindahkan kepada Lalu Hamdan dan kemudian Lalu Hamdan mengalihkan kepada Lalu Mustafa Kamil (Tergugat 9) dan kemudian dialihkan lagi kepada H.Muhdar (Tergugat 10) dan kemudian sampai dengan sekarang dialihkan kepada Suparman (tergugat 11) ;

5. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. 5. Bahwa penguasaan perbuatan mengambil alih maupun penguasaan tanah milik almarhum Amaq Jumahir tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;

6. Bahwa perbuatan yang dilakukan tergugat tersebut adalah nyata sebagai perbuatan melawan hukum oleh karena itu dimohonkan agar tanah sengketa dikembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun

7. Mohon gugatan dikabulkan. untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Kuasa Para Penggugat tersebut pihak Tergugat 2 serta Tergugat 10 dan 11 sekaligus sebagai kuasa lisan Tergugat 1 mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa tanah yang dikuasai tergugat adalah sebagaimana sertifikat hak milik Nomor 29 seluas 4950 M2 dan sertifikat hak milik nomor 30 dengan luas 958 M2 ;
2. Bahwa tanah oleh tergugat didasarkan atas peristiwa hukum berupa tukar guling antara Mamiq Wildan dengan tanah pecatu Desa Rarang oleh kepala Desa Rarang ;
3. Bahwa tanah hasil tukar guling tersebut selanjutnya dibuatkan sertifikat atas nama Lalu Wildan alias Mamiq Hamdan serta selanjutnya tanah seluas 4950 M2 tersebut oleh Lalu Wildan Alias Mamiq Hamdan dijual kepada Mustafa kamil dan dalam jual beli tersebut nama yang tertera dalam sertifikat tetap atas nama Lalu Wildan alias Mamiq Hamdan ;
4. Bahwa selanjutnya Lalu Mustafa Kamil menjual tanah tersebut kepada Hajjah Murti melalui notaris tanggal 11 Mei 2006, dan kemudian dari Hajjah Murti dipindah tanagankan pada Lalu Suherman adik kandung Lalu Suparman ;
5. Bahwa ternyata dalam surat gugatan tidak dilibatkan nama Hajjah Murti maupun BPN kabupaten Lombok Timur oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut menjadi kabur dikarenakan terdapat perbedaan dengan penguasaan atas obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara perdata

bahwa



bahwa suatu gugatan perdata harus diajukan oleh subyek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan (Azas legitima persona standi in Judicio) serta adanya suatu kepentingan hukum (Vide yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 294 K /Sip/1971 tanggal 7 juli 1971 dan No 1367 K/Sip/1984 tanggal 27 pebruari 1986) oleh karena itu sebelum lanjut Majelis Hakim memberikan pertimbangan terhadap permasalahan dalam perkara ini terlebih dahulu menentukan obyek sengketa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim pada tanggal 2 Juli 2010, adapun hasil yang diperoleh dari pemeriksaan setempat tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa batas tanah sengketa adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah sawah Mamiq Sahnun dan Bapak Mahti ;

Sebelah Selatan : Parit/sawah Mamiq Ucin dan sawah Bapak Mahrup

Sebelah Barat : Jalan ;

Sebelah Timur ; Kali ;

- Bahwa luas tanah secara keseluruhan disepakati yakni kurang lebih 0,13 Ha dan kurang lebih 0,585 Ha ;

- Bahwa mengenai luas dan letak tanah sengketa antara Para penggugat dan Para Tergugat telah sama - sama menyepakati, kecuali mengenai perbedaan terhadap tanah seluas 0,13 Ha menurut Kuasa Para penggugat berada di ujung barat dan menurut Tergugat 10 dan 11 sekaligus sebagai kuasa lisan Tergugat 1 berada di sebelah timur ;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan latak tersebut kedua belah pihak antara Kuasa penggugat dan Tergugat 10 dan 11 sekaligus sebagai kuasa lisan Tergugat 1 tidak lagi mempermasalahkannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawaban Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa jawaban Para Tergugat tersebut walaupun tidak dinyatakan secara tegas sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama menyatakan bahwa perkara yang diajukan adalah obscur libel dan kekurangan subyek

maka

maka secara ex officio Majelis menganggap jawaban Para Tergugat tersebut merupakan eksepsi yang memerlukan pertimbangan terlebih dahulu, yaitu :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pokok jawaban Para Tergugat disebutkan bahwa surat gugatan kurang subyek karena :

- Semestinya melibatkan seseorang yang bernama Hajah Murti dikarenakan hajah murti membeli tanah sengketa tersebut dari Lalu Mustafa Kamil dan semestinya BPN Lombok Timur dijadikan pihak karena BPN Lombok Timur yang menerbitkan sertifikat ;
- Penguasaan yang dilakukan tergugat telah didasarkan pada alas hak yakni sertifikat oleh karena gugatan tersebut kabur karena terdapat perbedaan nomor pipil persil dalam surat gugatan dengan No Persil didalam Pipil persil sebagai mana dalam sertifikat ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut setelah Majelis Hakim memperhatikan replik dan duplik memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap kekurangan subyek karena Hajah Murti maupun BPN Lombok Timur tidak digugat adalah tidak tepat dikarenakan pokok sengketa dalam perkaraini adalah mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Mamiq Wildan menguasai tanah sengketa secara tanpa hak terhadap tanah yang oleh penggugat adalah haknya, sehingga penguasaan berikutnya oleh pihak-pihak lain dianggap tidak syah pula ;
- Bahwa dengan demikian maka untuk menentukan apakah benar penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh Mamiq Wildan tersebut adalah berdasarkan hukum atau sebaliknya baru dapat ditentukan didalam pembuktian perkara pokok. Demikian pula terhadap jual beli antara H Mustafa Kamil dengan Hajah Murti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa surat gugatan adalah obscur libel karena terdapat perbedaan antara nomor pipil, persil dalam surat gugatan maupun nomor pipil persil

didalam

didalam sertifikat ;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan nomor pipil dan persil tersebut setelah Majelis melakukan pemeriksaan setempat diperoleh fakta bahwa obyek sengketa pada pokoknya diakui antara Para penggugat dengan Para Tergugat dan telah menunjuk pada obyek yang sama dengan demikian terhadap perbedaan tersebut hanya dapat ditentukan dan dibuktikan kebenarannya dalam pemeriksaan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap eksepsi tersebut baru dapat ditentukan kebenarannya melalui pembuktian pada pokok perkara maka dengan demikian eksepsi Para tergugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dikarenakan eksepsi Para tergugat dinyatakan tidak dapat diterima maka pemeriksaan dilanjutkan pada pemeriksaan mengenai pokok perkara ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan pokok gugatan yang pada intinya menyatakan tanah sengketa adalah milik Para Penggugat yang didasarkan atas warisan dari orang tuanya yang bernama Amaq Jumahir, sedangkan pokok jawaban disebutkan penguasaan tanah sengketa adalah diawali adanya pertukaran tanah antara Mamiq Wildan dengan tanah pecatu dari Kantor Kepala Desa Rarang ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pokok gugatan dan pokok jawaban tersebut maka diperoleh hal - hal yang perlu dibuktikan antara penggugat dengan tergugat yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 1. Apakah benar tanah sengketa semula adalah milik

almarhum Amaq Jumahir yang semestinya turun waris kepada Para Penggugat ;

2. Apakah tanah penukaran tanah Mamiq Wildan dengan tanah pecatu kepala Desa Rarang adalah syah menurut hukum ;

3. Apakah penguasaan tanah sengketa Para tergugat merupakan perbuatan

melawan

melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 283 Rbg (pasal 1865 KUH perdata) disebutkan bahwa barang siapa mempunyai hak guna membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut berdasarkan alat bukti yang sah, alat bukti yang sah tersebut adalah bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah ;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata bukti surat atau tulisan adalah bukti pertama yang harus dipertimbangkan surat dalam hukum perdata dibagi menjadi tiga yakni akta otentik, akta dibawah tangan dan surat surat lainnya ;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Kuasa Para Penggugat dibantah oleh Para Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 Rbg tersebut kewajiban Para Pengugat untuk membuktikan gugatannya terlebih dahulu ;

1. Apakah benar tanah sengketa semula adalah milik almarhum Amaq Jumahir yang semestinya turun waris kepada Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan bahwa tanah sengketa milik Amaq Jumahir dengan mengajukan bukti surat P1 berupa photo copy Soerat Padjeg Tanah atas nama Amaq Jumahir dsn Kelingkung Desa Rarang dan bukti P-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-putusan yang sudah keterangan nomer 089/III/10/1980 dari

Kantor Dinas Luar TK I Ipeda, tertanggal 26 Oktober 1980 ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya antara bukti P-1 dan P-2 adalah satu kesatuan dikarenakan bukti P-2 hanya menegaskan tentang keberadaan bukti P-1

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 dan P-2 Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut adalah dalam kategori sebagai akte di bawah tangan karena tidak memenuhi ketentuan sebagai akta outentik yang dapat diterima menjadi alat bukti permulaan (begin van schriftlij bewis) pasal 4 S 1867 nomor 29, pasal 291 Rbg pasal 1871 Bw, bahwa terhadap akta dibawah tangan digunakan diwajibkan membenarkan / mengakui atau memungkiri tanda tangan, dan apabila tanda tangan diakui maka kekuatannya sebagaimana akta

outentik

outentik ;

Menimbang, pula bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia disebutkan bahwa surat pajak adalah bukan merupakan bukti kepemilikan akan tetapi merupakan bukti penguasaan, oleh karena itu untuk dapat dijadikan alat bukti tersebut menjadi bukti permulaan maka harus didukung dengan bukti saksi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap bukti P-1 tersebut harus didukung oleh keterangan saksi, bahwa dalam persidangan Kuasa Para Penggugat telah mengajukan saksi - saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. LALU MASHUR, menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai tanah yang terletak di Orong Bile Subak Temusik Direk Desa Rarang Kecamatan Tertara, seluas 13 are (dipinggir jalan) dan 58,5 are (ditepi sungai)
- Bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Amaq Jumahir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 31 - 31 - 2019

yayasan yang bernama Dasan Makmur yang berada di Lombok Tengah, sehingga tanah peninggalan Amaq Jumahir tersebut tidak ada yang menggarap dan selanjutnya tanah tersebut dipinjam oleh Haji Lukmanul Hakim sebagai pengurus Masjid Rarang ;

- Bahwa saksi tahu tanah sengketa dipinjam oleh Bapak Haji Lukman Hakim karena saksi diberi tahu oleh Muhrim ;
- Bahwa kemudian tanah tersebut diambil kembali oleh Muhrim atau saudara Jumahir ;
- Bahwa kemudian Jumahir meninggal dunia sehingga tanah menjadi terlantar, dan karena kosong tidak ada yang mengerjakan maka pada tahun 1966/ 1967 diamankan oleh Kepala Desa Rarang yang bernama Mamiq Husni ;
- Bahwa pada tahun 1970 tiba-tiba tanah tersebut dipegang dan dikerjakan oleh Mamiq Wildan ;

- Bahwa

- Bahwa pada tahun 1980 Penggugat pernah meminta tanah tersebut melalui Keliang Desa yang bernama Mamiq Ike ;

Saksi 2 .MUHAMMAD BAEHAKI, menerangkan :

- Bahwa saksi adalah seorang Sedahan (juru pungut pajak) kantor Kecamatan Terara ;
- Bahwa saksi dalam perkara ini menerangkan sesuatu berdasarkan pengamatan pada buku catatan sedahan berupa Leter C terbitan tahun 1930;
- Bahwa berdasarkan nomor pipil dan percil dalam buku Sedahan sampai tahun 1980 masih tercatat atas nama Amaq Jumahir ;
- Bahwa luas tanah dalam catatan leter C adalah 15 are dan 58, 5 are ;
- Bahwa perubahan nama dalam pipil bisa terjadi apabila terdapat peristiwa hukum sehingga berubah penguasaan sepanjang hal tersebut dilaporkan kepada Sedahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 1000/Pdt/2018, menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi obyek sengketa adalah tanah yang terletak di Aik Bawak desa Rarang Kecamatan Terara dengan luas 50 are berupa kebun dan 20 are berupa sawah ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut semula milik kakek saksi yang bernama Ninik Kemah yang kemudian ditukar kepada Amaq Jumahir sebagai penunggu kebun kakek saksi ;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh kakek saksi yang menyatakan bahwa tanah ini jangan diganggu karena tanah tersebut saya berikan kepada Amaq Jumahir ;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu lagi sampai tanah tersebut statusnya menjadi tanah pecatu ;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita bahwa setelah Amaq Jumahir meninggal tanah dikuasai oleh Amaq Muhrim kemudian dipinjam oleh Haji Lukmanul hakim yang hasilnya untuk masjid karena saat itu sedang ada pembangunan masjid dan kemudian kembali pada Amaq Muhrim ;

- Bahwa

- Bahwa anak Amaq Muhrim bernama Loq Muhrim dan anak dari Amaq Jumahir bernama Loq Saat ;
- Bahwa setelah Amaq Jumahir meninggal dunia tanah sengketa dikerjakan oleh Amaq Muhrim dan anaknya yang hasilnya separuh diberikan kepada anak Amaq Jumahir ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 Kuasa Para Penggugat tersebut menyatakan bahwa tanah sengketa Amaq Jumahir yang didasarkan atas penuturan dari Amaq Muhrim sedangkan saksi 2 mendasarkan pada catatan pada buku Sedahan sedangkan saksi 3 menyatakan bahwa dirinya pernah dipanggil oleh kakeknya dan menuturkan tanah sengketa diberikan pada Amaq Jumahir tanpa terdapat bukti formal bahwa tanah tersebut benar milik kakek saksi 3 yang bernama Ninik Kemah serta penuturan Amaq Muhrim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sengketa pernah dipinjam oleh Haji Lukmanul

Hakim dan kemudian dikuasai Amaq Muhrim dan kemudian kosong dan diambil oleh Desa

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan dari ketiga orang saksi tersebut sifatnya berdiri sendiri dan tidak relevan dengan bukti P-1 dan P-2 bahwa Amaq Jumahir pernah memiliki tanah sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti P-1 dan P-2 tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi - saksi sehingga dengan demikian dalil gugatan Kuasa Para Penggugat yang menyatakan tanah sengketa adalah milik Amaq Jumahir tidak dapat dibuktikan secara formal oleh karena itu dalil gugatan tersebut layak untuk ditolak secara sah dan menurut hukum ;

Ad.2. Apakah tanah penukaran tanah Mamiq Wildan dengan tanah pecatu kepala Desa Rarang adalah syah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya bahwa tanah sengketa adalah berasal dari tanah pecatu Desa Rarang yang ditukar dengan tanah Mamiq Wildan Para Tergugat dipersidangan mengajukan bukti surat berupa bukti T—1 sampai dengan T—11, yaitu bukti T—1 : photo copy Sertifikat Hak Milik No. 29 atas nama Lalu Wildan als Mamiq Hamdan tanggal

13 April 1983

13 April 1983, T—2 : photo copy Akta Jual Beli No.64 tahun 2006 antara Lalu Wildan Alias Mamiq Hamdan dan Hajjah Murti, yang dibuat oleh PPAT Kabupaten Lombok Timur Syekh Alkaff, SH, T—3 : photo copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tertanggal 2009 atas nama Hajjah Murti dan SPPT PBB atas nama Hajjah Murti Desa Rarang tanggal 5 Januari 2009, T—4 : photo copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tertanggal 2010 Hajjah Murti dan SPPT PBB atas nama Hajjah Murti Desa Rarang tertanggal 4 Januari 2010, T—5 : photo copy Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Belik No 68 tanggal 2006 antara tuan Lalu Wildan alias Mamiq

Hamdan dengan Nyonya Hajjah Murti tanggal 17 Mei 2006 dihadapan Notaris PPAT Syech Alkaff, SH., T—6 : photo copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tertanggal 2008 Hajjah Murti dan SPPT PBB atas nama Hajjah Murti Desa Rarang, tertanggal 2 Januari 2008, T—7 : photo copy Sertifikat Hak Milik No 30 atas nama Lalu Wildan alias Mamiq Hamdan dan telah berubah nama kepemilikan kepada Hajjah Murti, T—8 : photo copy surat keterangan dari Kantor Desa Rarang tertanggal 14 Juni 2010, T—9 : photo copy tanah pecatu hasil pendaftaran (baru) yang terletak dalam wilayah Desa Rarang Kecamatan Terara (asli ditunjukkan pemeriksaan saksi) T—10 : photo copy tanah pecatu hasil pendaftaran (baru) yang terletak dalam wilayah Desa Rarang Kecamatan Terara, (asli ditunjukkan dalam pemeriksaan saksi) T - 11 : photo copy tanah pecatu hasil pendaftaran (baru) yang terletak dalam wilayah Desa Rarang Kecamatan Terara, (asli ditunjukkan dalam pemeriksaan saksi) ;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 (sertifikat Hak Milik No 29, T-2 (akta jual beli), T-5 (akta jual beli), T-7 (Sertifikat Hak Milik No. 30) ;

Menimbang, bahwa sesuai hukum pembuktian sertifikat dan akta jual beli dihadapan Notaris adalah dalam kategori sebagai akta autentik dan merupakan alat bukti yang sempurna yang artinya tidak memerlukan tambahan alat bukti lain serta mempunyai nilai pembuktian yang kuat yang berarti apa yang tertera dalam akta tersebut harus dianggap benar kecuali pihak lawan dapat membuktikan kecacatan secara formil maupun materiil terhadap akta autentik tersebut ;

Menimbang

Menimbang, bahwa terhadap akta autentik tersebut yang berupa sertifikat maupun akta jual beli setelah dicocokkan dengan hasil pemeriksaan setempat menunjukkan apa yang tertera dalam sertifikat tersebut menunjuk pada tanah yang disengketakan dalam perkara ini,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terhadap pengedua sertifikat tersebut awalnya diawali dengan adanya akta jual beli sehingga dengan demikian terhadap akta authentic berupa sertifikat dan akta jual beli tersebut, serta terhadap bukti tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat terhadap tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-3, T-4, T-6 adalah termasuk adalah dalam kategori akta dibawah tangan serta berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I disebutkan bahwa leter C, pethuk, kekitir, SPPT adalah bukan tanda kepemilikan melainkan suatu tanda pembayaran pajak atas penguasaan terhadap tanah, bahwa karena itu terhadap alat bukti T-3, T-4 dan T-6 akan dapat menjadi alat bukti yang syah apabila didukung oleh alat bukti lainnya yakni keterangan saksi sedangkan bukti T-8 sampai dengan T-11 adalah dalam kategori surat yang mana nilai pembuktiannya tergantung pada saksi yang membuat ataupun yang menanda tangani isi surat tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

Saksi 1. LALU WIYATSI, menerangkan :

- Bahwa sepengetahuan saksi maupun cerita orang orang disekitar tanah sengketa tersebut dari dahulu adalah tanah pecatu Desa ;
- Bahwa setahu saksi yang mengerjakan tanah tersebut pertama adalah Mamiq Darwan kemudian Keliang Jenggik ;
- Bahwa menurut cerita Mamiq Wildan menguasai tanah sengketa karena pertukaran dengan tanah yang sekarang menjadi bangunan SD, dan penukaran tersebut dilakukan oleh Kepala Desa Rarang ;
- Bahwa menurut cerita penukaran tersebut berlangsung sekitar tahun 1969;
- Bahwa tanah sengketa sekarang telah bersertifikat atas nama istri Haji

Muhdar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa sekarang telah berpindah pada Suparman karena jual beli dan telah berlangsung 3 (tiga) tahun yang lalu ;

Saksi 2. LALU MAHYUDIN., menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa ;
- Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Suparman tetapi sebenarnya yang membeli adalah adiknya ;
- Bahwa setahu saksi dahulu tanah tersebut merupakan tanah pecatu dan saksi semasa kecil sering main - main ke tanah sengketa ;
- Bahwa menurut cerita tanah sengketa yang merupakan tanah pecatu Desa kemudian oleh Kepala Desa Rarang yang bernama Mamiq Husni ditukar dengan tanah mamiq Wildan yang ada di sebelah Timur Kantor Desa yang sekarang menjadi bangunan SD ;

Saksi 3. HAJI IBRAHIM., menerangkan :

- Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah tanah sawah yang dahulu kebun yang terletak di Desa Rarang Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa yang saksi tahu hanya tanah sengketa tersebut dahulu merupakan tanah pecatu dan sekarang telah berubah menjadi tanah hak milik ;
- Bahwa menurut cerita tanah pecatu tersebut ditukar oleh desa dengan tanah milik H. Wildan yang terletak di sebelah Timur Kantor Desa Rarang yang sekarang telah dibangun menjadi bangunan Sekolah Dasar ;

Saksi 4. LALU SUDIRMAN, menerangkan :

- Bahwa saksi tahu tanah sengketa ;
- Bahwa menurut cerita Mamiq Wildan menguasai tanah sengketa kemudian ditukar dengan tanah Mamiq Hamdan dan kemudian dijual kepada Lalu Mustafa Kamil kemudian dijual pada istri H. Muhdar yang kemudian dijual kepada Lalu Suherman (adik Lalu Suparman) ;

- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah bekerja di tanah sengketa saat tanah sengketa dikuasai H Lalu Mustafa Kamil ;
- Bahwa tanah sengketa selama dikerjakan Lalu Suparman tidak pernah ada yang berkeberatan ;

Saksi 5. LALU MUHIDDIN., menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi obyek sengketa adalah tanah yang terletak di Orong Bile Desa Rarang Kecamatan Terara dengan luas 46 are dan 17 are ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas - batas tanah sengketa ;
- Bahwa saksi pernah bertugas dan menjabat sebagai Juru tulis Desa Rarang sejak tahun 1975 sampai dengan 2005 ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa ;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan catatan pendahulu saksi di Desa Rarang, yang menurut catatan desa tanah sengketa tersebut dahulu merupakan tanah pecatu yang kemudian ditukar dengan tanah milik kepala Desa yang bernama Mamiq Husni untuk dibangun Sekolah Dasar yang terletak di sebelah Timur Kantor Desa Rarang ;
- Bahwa sesuai tugas saksi semasa berdinis antara lain mencatat semua aset desa termasuk tanah sengketa yang ditukar guling menjadi bangunan SD ;
- Bahwa saksi menunjukkan arsip - arsip Desa sesuai alat bukti tulis yang diajukan tergugat ;
- Bahwa menurut pencatatan Desa penukaran tersebut berlangsung tahun 1969 ;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi keberadaan penguasaan tanah sengketa maupun Haji Usman ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kesemuanya menyatakan tanah sengketa adalah tanah pecatu tetapi kesemuanya menerangkan adanya tukar menukar tanah sengketa adalah berdasarkan cerita, dan kesemua saksi menerangkan bahwa saat ini tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat ;

Sedangkan



Sedangkan saksi 5 (Lalu Muhiddin) menerangkan bahwa berdasarkan pencatatan pada kantor Desa Rarang tentang aset desa menerangkan bahwa tanah sengketa adalah tanah pecatu yang ditukar dengan tanah Mamiq Wildan yang sekarang menjadi bangunan SD 2 ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan alat bukti maupun saksi-saksi ternyata Para Tergugat mampu mempertahankan dalil sangkalannya yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah berasal dari tanah pecatu Desa Rarang sehingga dengan demikian penguasaan tanah sengketa yang semula berasal dari tanah pecatu adalah berdasarkan alas hak yang sah dan bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum ;

3. Apakah penguasaan tanah sengketa Para tergugat merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa penguasaan tanah sengketa pada saat ini ada pada Tergugat 11 adalah berasal dari istri Tergugat 10 (Hajah Murti) dan Tergugat 10 yang awalnya diperoleh dari hasil jual beli sebagaimana bukti T-2 dan T-5 serta kemudian dibuatkan sertifikat hak milik sebagaimana bukti T-1 dan T-7 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1, T-2, T-5 maupun T-7 serta didukung oleh bukti T-8 sd T-11 serta keterangan saksi utamanya saksi 4 Para Tergugat, maka telah nyata dan terang bahwa Para Tergugat menguasai tanah sengketa adalah didasarkan atas perbuatan hukum yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat 11 menguasai tanah sengketa adalah sah dan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Para Tergugat telah nyata mampu membuktikan dalil sangkalan atau bantahannya dan Kuasa Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1201 K/SIP/1973 tanggal 10 Nopember 1974 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dikeluarkan dalam hal ini Pengadilan berpendapat penggugat tidak berhasil membuktikan apa yang

seharusnya

seharusnya dibuktikan bahwa tidaklah tepat dalam amar putusannya dinyatakan tidak dapat diterima, tetapi seharusnya ditolak ;

Menimbang, bahwa karena Kuasa Para penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan secara keseluruhan tanah sengketa adalah berasal dari Amaq Jumahir maka sepatutnya dalil gugatan pokok dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Kuasa Para Penggugat dinyatakan ditolak maka petitum petitum lain didalam surat gugatan harus dinyatakan ditolak pula ;

Menimbang, bahwa gugatan Kuasa Para Penggugat dinyatakan ditolak maka kepada Para penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang dan memperhatikan keadaan masyarakat pada umumnya tentang permasalahan tanah adalah merupakan permasalahan yang krusial mengingat nilai tanah tiap hari kian meningkat, maka masyarakat memerlukan adanya kepastian hukum yang didasarkan atas rasa keadilan yang bersandarkan atas hukum, keadilan berdasarkan moral dan keadilan berdasarkan nilai-nilai social, maka adillah kiranya putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim dalam perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam hukum acara perdata (Rbg), UU No 4 tahun 2004 tentang peradilan umum dan ketentuan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 100/Pg/2010/PT/3/Sel
putusan Mahkamah Agung RI No. 100/Pg/2010/PT/3/Sel

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sejumlah Rp.874.000,-(Delapan ratus tujuh puluh

empat

empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari : **S E N I N**, tanggal **23 AGUSTUS 2010**, oleh kami, **HARYANTA, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GUSTI AYU SUSILAWATI, SH. MH** dan **NI LUH SUANTINI, SH. MH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **K A M I S**, tanggal **26 AGUSTUS 2010**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu **A Z H A R, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat 10, sekaligus sebagai kuasa lisan Tergugat 1 dan tanpa hadirnya Tergugat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 11 ; -----

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
T.T.D <u>I GUSTI AYU SUSILAWATI, SH.MH</u>	T.T.D <u>H A R Y A N T A, SH</u>
T.T.D <u>NI LUH SUANTINI, SH. MH</u>	
PANITERA PENGANTI,	
T.T.D <u>A Z H A R, SH</u>	

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran gugatan Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Biaya akses putusan Mahkamah Agung go.id Rp. 3.000,-

- Biaya panggilan sidang Rp. 330.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat Rp. 500.000,-
- Redaksi putusan Rp. 5.000,-

- Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 874.000,-

(Delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)